

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas program program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Balaraja khususnya uraian yang terdapat dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat diberi kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Balaraja apabila ditinjau dari aspek penyelenggara program, peserta program, materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program, metode yang diterapkan, serta waktu dan tempat pelaksanaan telah berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.
2. Berdasarkan dari hasil analisis, pelaksanaan program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Balaraja telah berjalan dengan baik akan tetapi belum semuanya efektif, hal ini dikarenakan adanya beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program yaitu terdapat pada aspek hukum, masyarakat, serta budaya. Sedangkan pada aspek pelaksana, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan optimal. Program pusaka sakinah ini sudah

mendapat pedoman yang sah dan berkekuatan hukum, akan tetapi aturannya belum memiliki ketegasan hukum dalam pelaksanaannya, seperti belum memiliki wewenang sebagai syarat wajib bagi masyarakat yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Selain itu, masyarakat masih belum bisa memanfaatkan program pusaka sakinah sebagai salah satu wadah guna mendapat bimbingan serta pelayanan berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai program pusaka sakinah sehingga program pusaka sakinah masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian yang ada, maka yang dapat diberikan antara lain:

1. KUA harus lebih dapat mengelola serta memberdayakan setiap program yang ada demi kemaslahatan bersama.
2. Bagi setiap calon pengantin atau pasangan dalam rumah tangga dapat menggunakan serta memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh KUA dengan sangat amat baik. Karena ini sudah menjadi kewajiban KUA untuk memberikan fasilitas kepada setiap calon pengantin atau pasangan suami istri.

3. Akademisi, agar penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian lain sehingga penelitian dapat berjalan dan beragam, mengingat pentingnya permasalahan dalam kehidupan berumah tangga yang dinamis.